

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH – PDPB

2025

KPT KPU KOTA MANADO NO. 05 TAHUN 2025, 1 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO NOMOR 05 TAHUN 2025 TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA MANADO  
PROVINSI SULAWESI UTARA TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025

ABSTRAK :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara Triwulan Kedua Tahun 2025 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; serta berdasarkan hasil rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor: 28/PP.07-BA/7171/3/2025 tanggal 2 Juli 2025.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; dan PKPU Nomor 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini, KPU Kota Manado menetapkan jumlah pemilih berkelanjutan pada Triwulan Kedua Tahun 2025 sebanyak 350.085 pemilih yang terdiri atas 172.404 pemilih laki-laki dan 177.681 pemilih perempuan, yang tersebar di 87 kelurahan pada 11 kecamatan. Data ini merupakan hasil pemutakhiran yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka menjaga akurasi dan validitas data pemilih untuk mendukung terselenggaranya pemilu yang demokratis dan berkualitas.

CATATAN :

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado ditetapkan pada tanggal 2 Juli 2025 dan berlaku mulai tanggal ditetapkan.
- Lampiran 1 halaman.